

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Pidana**

Oleh:

REGINA EUNIKE BRIMILANA

02011282025148

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : REGINA EUNIKE BRIMILANA
NIM : 02011282025148
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KESEHATAN JASMANI
DAN ROHANI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN”**

Telah diuji dan lulus Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Maret 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311198903100

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Regina Eunike Brimilana

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025148

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 15 Maret 2003

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dalam pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2024



Regina Eunike Brimilana
NIM. 02011282025148

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Never regret any decisions you have made in your life”

- Regina Eunike Brimilana

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Papa, Mama, Kakak, dan Adikku
Yang Ter cinta**
- Para Dosenku Yang Kuhormati**
- Sahabat-sahabatku**
- Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis hantarkan ke Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kebaikan dan kasih-Nya penulis mampu merampungkan skripsi penulis dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan.”**

Skripsi ini penulis tulis untuk memenuhi persyaratan utama untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini juga berdasarkan ketertarikan penulis terhadap tindak pidana perkosaan serta hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan korban tindak pidana perkosaan.

Penulis harapkan skripsi ini akan berguna bagi para pembaca dan dalam perkembangan ilmu hukum pidana. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan, sehingga kritik dan saran akan penulis terima agar dapat menjadi pembelajaran di kemudian hari. Demikian skripsi ini dibuat, semoga bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Indralaya,



Regina Eunike Brimilana

UCAPAN TERIMA KASIH

Skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa bantuan dan dukungan dari pihak-pihak di sekitar penulis. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan berkat dan kekuatan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberi arahan dan masukan dalam penulisan skripsi penulis;
8. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberi arahan dan masukan dalam penulisan skripsi penulis;
9. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi masukan dalam menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberi dan membagikan ilmu pengetahuannya kepada penulis;
11. Tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memperlancar urusan penulis selama melakukan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Orang Tua penulis, Papa Benyamin Sinuraya dan Mama Vera Suzanna yang telah memberikan dukungan dan doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya;
13. Saudara-saudara penulis, Kakak Veby Yolanda dan Adik Rani Olivia yang telah menghibur dan menemani penulis selama penulisan skripsi ini;
14. Sahabat penulis sejak SMP yaitu Vini, Valen, Gracia, Felik, dan Dhanu yang selalu setia menjadi tempat keluh kesah penulis dan menghibur penulis;
15. Sahabat penulis di Fakultas Hukum yaitu Vina, Olip, Jasmine, Kelly, Fadwa, Farel, Philip, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah ada selalu bersama penulis dan berbagi cerita dengan penulis.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Perlindungan Hukum	9
2. Teori Viktimologi	10
3. Teori Kebijakan Hukum Pidana	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Metode Pendekatan	14
3. Bahan Penelitian Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	16

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Hukum Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Korban	19
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perkosaan.....	27
D. Tinjauan Umum Mengenai Aborsi.....	34
BAB III PEMBAHASAN	38
A. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Korban Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia Saat Ini	38
1. KUHP Tahun 1946	39
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ...	41
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	42
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 46	
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	51
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	54
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	56
B. Perlindungan Kesehatan Jasmani dan Rohani Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Pembaharuan Hukum Pidana.....	64
1. Perlindungan Kesehatan Jasmani dan Rohani Korban Tindak Pidana Perkosaan di Irlandia	65
2. Perlindungan Kesehatan Jasmani dan Rohani Korban Tindak Pidana Perkosaan di Singapura	67
3. Perlindungan Kesehatan Jasmani dan Rohani Korban Tindak Pidana Perkosaan di Filipina	69
4. Gagasan Pembaharuan Hukum Pidana Terkait Perlindungan Kesehatan Jasmani dan Rohani Korban Tindak Pidana Perkosaan di Masa Yang Akan Datang.....	73

BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL


Tabel 1. Kelemahan dari KUHP 1946, UU Kesehatan 2009, UU PSK, PP 61/2014.....	49
Tabel 2. Perbandingan Antara KUHP 1946, UU PSK, UU Kesehatan 2009, PP 61/2014, KUHP 2023, UU Kesehatan 2023, dan UU TPKS.....	60

ABSTRAK

Korban tindak pidana perkosaan setelah diperkosa akan mengalami gangguan dalam kesehatan jasmani dan rohaninya. Maka, penulis melakukan penelitian untuk menemukan pengaturan mengenai perlindungan hukum dalam pemberian layanan kesehatan jasmani dan rohani terhadap korban tindak pidana perkosaan, serta kebijakan hukum pidana dalam melakukan pembaharuan terhadap peraturan-peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian yakni ketentuan dalam KUHP 1946, UU PSK, UU Kesehatan 2009, dan PP 26/2014 memiliki kesamaan, yakni korban perkosaan berhak untuk mendapat bantuan medis serta bantuan rehabilitasi, serta ketentuan untuk aborsi bagi korban perkosaan yang hamil. Adapun KUHP 2023, UU Kesehatan 2023, serta UU TPKS sebagai peraturan yang merubah beberapa ketentuan serta menggantikan peraturan-lamanya juga mengatur mengenai hal yang sama. Akan tetapi, peraturan-peraturan tersebut tidak secara rinci menjelaskan perlindungan kesehatan terhadap korban perkosaan. Maka, pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan dengan langkah awal yakni membandingkan dengan negara lain yaitu Irlandia, Singapura, dan Filipina. Gagasan baru yang dapat diambil dari kebijakan negara tersebut adalah perlu adanya ketentuan mengenai lembaga yang memberikan perlindungan kesehatan korban perkosaan, aturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perkosaan, mempermudah akses layanan kesehatan bagi korban perkosaan, serta pelaksanaan aborsi bagi korban perkosaan yang hamil yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana Perkosaan, Pembaharuan Hukum Pidana

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan., S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan., S.H., M.H.
NIP. 1968022119951210

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabatnya. Harkat dan martabat tersebut merupakan salah satu hal penting yang harus dijaga manusia karena keberadaannya membuktikan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna.¹ Tidak ada makhluk lain yang memiliki harkat dan martabat selain manusia.

Kenyataannya keutuhan harkat dan martabat manusia belum terjamin dengan sepenuhnya akibat dari beberapa oknum yang tidak mampu menghargai sesamanya manusia. Alhasil, banyak manusia yang menderita karena tindakan sesama manusia. Salah satu bentuk tindakan yang banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari yang dapat mencoreng harkat dan martabat manusia adalah kekerasan.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KemenPPPA, kasus kekerasan di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 27.589 (Dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan) kasus dengan korban laki-laki sebanyak 4.634 dan korban perempuan sebanyak 25.050. Dilansir dari data yang sama, pelaku kekerasan didominasi oleh laki-laki dengan jumlah presentase 89,7 persen. Jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan meningkat dari tahun sebelumnya.²


¹ Pius Pandor, Mauritius Damang, Robertus Syukur, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus," *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 115.

² Nada Naurah, *Menilik Statistik Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Tahun 2022*, 11 Februari 2023, Diakses Dari <https://goodstats.id/article/menilik-statistik-kekerasan-terhadap-perempuan-pada-tahun-2022-0ms0y> Pada 29 Agustus 2023.

Adapun jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban perempuan sepanjang tahun 2023 adalah kekerasan seksual dengan 7.518 laporan (data diterima per tanggal 30 Agustus 2023).³ Hal tersebut terlampir sebagaimana dalam grafik berikut:

Gambar 1.

Jenis Kekerasan yang Dialami Korban Pada Tahun 2023



Sumber: SIMFONI-PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Berdasarkan World Health Organization (WHO), Kekerasan seksual merupakan seluruh upaya fisik dan verbal untuk mendapatkan tindakan seksual atau tindakan lain yang berkaitan dengan seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan dan ancaman tanpa memandang status hubungannya.⁴ Adapun menurut Komnas Perempuan, bentuk-bentuk kekerasan seksual meliputi perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, dan

³SIMFONI-PPA, *Jenis Kekerasan Yang Dialami Korban*, Diakses Dari <https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan>, Pada 29 Agustus 2023.

⁴ Dr. Reni Utari, *Kekerasan Seksual: Pengertian, Jenis, Dampak, , Dan Cara Menghindarinya*, 29 Januari 2023, Diakses Dari <https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-seksual>, Pada 29 Agustus 2023.

lain-lain. Dalam hal ini, perkosaan merupakan salah satu kekerasan seksual yang memiliki dampak yang besar terhadap korbannya.

Perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang menyalahi segala nilai norma yang ada. Tindak pidana perkosaan adalah suatu tindakan seksual yang dilakukan dengan paksaan dan ancaman serta tanpa persetujuan dari korban sehingga dapat memicu trauma fisik dan psikis yang sangat berat pada korbannya.⁵ Di pandangan masyarakat umum, perkosaan merupakan suatu aib yang sangat memalukan dan tidak pantas untuk dibicarakan.⁶ Hal ini menyebabkan korban perkosaan rentan melaporkan kasusnya ke pihak berwenang dan mengakibatkan korban mengalami rasa malu, takut, rasa bersalah yang berlebihan.⁷

Korban yang mengalami trauma sangat berat dapat dilihat dari kasus seorang siswi SMP berumur 15 tahun di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang diperkosa oleh teman sekolahnya.⁸ Kejadian ini dilaporkan orang tua korban pada tanggal 20 Februari 2023. Hasil visum menyatakan bahwa alat vital korban robek akibat dari benda tumpul. Setelah diperkosa, korban tidak melaporkan kejadiannya. Namun, korban mengalami demam tinggi dan sakit pada kemaluannya sehingga ia dirawat di rumah sakit. Karena korban tidak kunjung sembuh, keluarga memutuskan untuk memulangkan korban. Beberapa hari kemudian, korban meninggal dunia.

⁵ Eliza Anggoman, Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3, 2019, hlm. 55

⁶ Sita Aripurnami, Dkk, *Bila Perkosaan Terjadi*, (Jakarta: Kalyanamitra, 2000), hlm. 16

⁷ *Ibid*, hlm 17

⁸ Bulan Sri Indra, *Terungkap! Pelaku Pemerkosaan Siswi Mts Yang Tewas Di Bone Teman Sekolah Korban*, 24 Februari 2023, diakses dari <https://Daerah.Sindonews.Com/Read/1030843/604/Terungkap-Pelaku-Pemerkosaan-Siswi-Mts-Yang-Tewas-Di-Bone-Teman-Sekolah-Korban-1677175342>, pada 31 Agustus 2023.

Kasus lain yang terjadi pada 2020 silam juga membuktikan bahwa perkosaan memberi dampak yang besar terhadap kehidupan seseorang. Seorang wanita dicekoki beberapa pil eximer hingga tak sadarkan diri, kemudian ia diperkosa secara bergilir dengan 7 (tujuh) pria.⁹ Setelah kejadian tersebut, korban mengalami depresi berat kemudian oleh keluarganya dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa. Dua hari setelah keluar dari rumah sakit, korban meninggal dunia.

Kasus tindak pidana perkosaan juga terjadi pada bulan Januari 2023 yakni seorang siswi SMP di Wonogiri yang mengalami depresi berat usai diperkosa oleh gurunya hingga hamil.¹⁰ Korban pun sempat mengutarakan bahwa ia ingin bunuh diri, melihat dari kasus-kasus tersebut, beban dan trauma yang ditanggung oleh korban sangatlah berat. Korban perkosaan yang tidak mendapatkan bantuan secara tepat dari orang-orang di sekitarnya akan mengalami trauma yang sangat merubah hidupnya. Dukungan dari orang disekitar merupakan peran penting bagi korban perkosaan agar perlahan-lahan mampu kembali ke kondisi yang lebih baik.¹¹

Trauma jasmani atau trauma fisik yang dialami korban bisa didapatkan saat diperkosa atau setelah diperkosa. Pada umumnya, setelah diperkosa korban dapat mengalami penyakit menular seksual seperti klamidia, herpes, HIV, dan hepatitis B. Lalu, kondisi medis seperti vaginitis, infeksi atau pendarahan pada vagina atau

⁹ Mei Amelia R, *Remaja Korban Perkosaan Di Tangerang Yang Meninggal Sempat Masuk RSJ 2 Pekan*, 13 Januari 2020, diakses dari <https://News.Detik.Com/Berita/D-5052034/Remaja-Korban-Perkosaan-Di-Tangerang-Yang-Meninggal-Sempat-Masuk-Rsj-2-Pekan/1>, pada 1 September 2023.

¹⁰ Muhammad Aris Munandar, *Siswi SMP Korban Perkosaan Guru Hingga Hamil Di Wonogiri Alami Depresi*, 9 Maret 2023, Diakses Dari <https://Www.Detik.Com/Jateng/Hukum-Dan-Kriminal/D-6610172/Siswi-Smp-Korban-Perkosaan-Guru-Hingga-Hamil-Di-Wonogiri-Alami-Depresi>, pada 31 Agustus 2023.

¹¹ Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), hlm. 23

anus, nyeri saat berhubungan seksual (dyspareunia), dan gangguan Hasrat seksual (HSDD) dapat dialami korban perkosaan.¹²

Secara umum, setelah diperkosa korban rentan mengalami trauma secara kerohanian atau trauma kejiwaan (psikologis). Trauma psikis bisa dialami korban dengan adanya stress setelah diperkosa dan stress jangka panjang. Stres setelah diperkosa berupa kesakitan fisik, rasa bersalah, rasa takut, cemas, malu, dan tidak berdaya.¹³ Sedangkan stress jangka panjang berupa trauma yang menyebabkan korban menjadi kurang percaya diri, tertutup dengan pergaulan, serta menkonsepkan diri menjadi ke arah negatif.

Lalu, bila setelah diperkosa korban tidak mendapatkan dukungan emosional dari orang sekitar maupun ahli maka korban dapat menderita *Post Traumatic Stress Disorder* atau PTSD.¹⁴ PTSD merupakan jenis stres atau gangguan kecemasan akibat suatu kejadian traumatik yang gejalanya dapat muncul setelah satu atau beberapa bulan bahkan bertahun-tahun pasca bencana tersebut terjadi.¹⁵ Adapun jika korban mengalami gangguan kejiwaan yang sangat parah, terdapat kemungkinan memiliki dorongan kuat untuk bunuh diri.¹⁶

¹² Dr. Rizki Pradana Tamin, *Beban Psikologis Dan Kesehatan Korban Pemerkosaan*, 20 Agustus 2023, diakses dari <https://www.alodokter.com/beban-psikologis-dan-kesehatan-korban-pemerkosaan>, Pada 31 Agustus 2023.

¹³ Ekdari, Mustaqfirin, Faturachman, "Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya," *Jurnal Psikologi*, No. 1, 2015, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁵ Ahmad Ali Rahmadian, Dkk, "Prevalensi PTSD Dan Karakteristik Gejala Stres Pascatrauma Pada Anak Dan Remaja Korban Bencana Alam," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol. 3 No. 1, 2016, hlm. 2.

¹⁶ Ekdari Sulistyarningsih & Faturachman, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan." *Buletin Psikologi*, Vol. 10, No. 1, 2002, hlm. 7.

Pelaku tindak pidana perkosaan dalam menerima sanksi pidana dinilai sebagai jawaban atau solusi dari perbuatannya.¹⁷ Maka, posisi korban dalam suatu tindak pidana tidaklah menguntungkan. Penyelesaian suatu peristiwa pidana pada umumnya hanya difokuskan kepada pelaku pidana.¹⁸ Perlindungan terhadap hak-hak korban seringkali terabaikan. Padahal, korban memiliki penderitaan yang berat akibat dari kejahatan yang dilakukan pelaku. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban perkosaan merupakan hal multlak yang harus dipertimbangkan dan dilindungi oleh negara.

Kepentingan hak-hak korban sesuai dengan sistem peradilan pidana telah diwakili melalui para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan penuntut umum.¹⁹ Namun, pada kenyataannya korban dijadikan saksi dalam proses pembuktian serta proses penyidikan pelaku. Korban terpaksa mengingat lagi trauma-trauma yang telah dilaluinya. Alhasil, kondisi kesehatan korban tidak akan benar-benar pulih dan korban akan terus terpuruk dalam penderitaannya.

Kebijakan hukum pidana saat ini yang telah mengatur hak-hak korban kejahatan meliputi bantuan medis dan bantuan rehabilitasi merupakan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.²⁰ Namun, pelaksanaan ketentuan ini belum terlaksana dengan baik. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan merupakan hal yang masih menjadi persoalan di penegakan hukum Indonesia,

¹⁷ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor:Ghalia Indonesia), 2007, hlm. 14.

¹⁸ Jamaludin, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 12, 2021, hlm 2430.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hlm. 2432.

terutama dalam menegakkan hak-haknya.²¹ Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan menganalisis pengaturan perlindungan kesehatan jasmani dan rohani korban perkosaan serta pembaharuan hukum terhadap perlindungan tersebut sehingga penelitian ini disusun dengan judul: *“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan Jasmani dan Rohani Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan kesehatan jasmani dan rohani korban tindak pidana perkosaan?
2. Bagaimana pembaharuan hukum pidana mengenai ketentuan perlindungan kesehatan jasmani dan rohani terhadap korban tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan kesehatan jasmani dan rohani korban tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan kesehatan jasmani dan rohani korban tindak pidana perkosaan.

²¹ Sendi Prakosya, Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi, *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2022, hlm. 110.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian yang ditulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini dapat membantu serta menambah wawasan bagi mahasiswa dan Masyarakat luas dalam perlindungan kesehatan jasmani dan rohani korban perkosaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi Masyarakat luas terutama pemerintah dan lembaga berwenang dalam upaya perlindungan hukum kesehatan jasmani dan rohani korban perkosaan.

E. Ruang Lingkup

Untuk mempermudah jalannya penelitian dan agar cakupan isi penelitian tidak terlalu luas, maka penulis membatasi ruang lingkup yang dibahas. Ruang lingkup penelitian ini meliputi pengaturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan serta kepastian hukum dalam penerimaan layanan kesehatan jasmani dan rohani korban tindak pidana perkosaan, serta bagaimana pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana dalam menyusun ketentuan baru terkait hal tersebut ditinjau dari kebijakan di negara lain.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan pernyataan Satjipto Rahardjo yang terinsiprasi dari tujuan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan hak asasi manusia kepadanya agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.²² Terdapat 5 hal yang mempengaruhi proses perlindungan penegakan hukum yaitu:²³

- a. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung), 2000, hlm.54.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Press: Jakarta), 2005, hlm.8

Lalu, perlindungan hukum merupakan suatu konsep untuk negara hukum yang terdiri atas perlindungan hukum bersifat preventif dan represif.²⁴ Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau pelanggaran. Di sisi lain, perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran yang terjadi, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Prinsip perlindungan hukum bertumpu pada pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.²⁵

2. Teori Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata *victim* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan. Maka, dapat diartikan bahwa viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban, dan akibat penimbunan korban yang menjadi suatu kenyataan sosial.²⁶ Berdasarkan pengertian dari Arif Gosita, viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai permasalahan manusia.

Viktimisasi dirumuskan menjadi viktimisasi criminal yang berarti suatu perbuatan yang menurut hukum dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang.²⁷ Melalui viktimologi, dapat diketahui faktor-faktor yang berkaitan dengan korban, seperti cara seseorang menjadi korban, penyebab

²⁴ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Bina Ilmu: Surabaya), 1987, hlm. 29.

²⁵ MV. Plaikoil, [Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/29022/3/215214433_Bab%202.Pdf](http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/29022/3/215214433_Bab%202.Pdf), Diakses Pada 12 September 2023.

²⁶ Misbahul Huda, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017, hlm. 12.

²⁷ Didik M. Arief Mansur Dan Elisatri Gulton, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. (Raja Grafindo: Jakarta), 2008, hlm. 33.

terjadinya kejahatan, upaya meminimalisir korban kejahatan, serta hak dan kewajiban korban.²⁸

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi, kata kebijakan dalam Kebijakan Hukum Pidana berasal dari kata *policy* yang berasal dari Bahasa Inggris atau *politiek* yang berasal dari Bahasa Belanda. Maka, istilah kebijakan hukum pidana juga dapat disebut dengan politik hukum pidana.²⁹ Istilah politik hukum pidana juga sering disebut dengan istilah *criminal law policy* dan *penal policy*.³⁰ Menurut pernyataan-pernyataan Sudarto, politik hukum pidana merupakan suatu usaha untuk menciptakan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi suatu waktu dan masa depan.

Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan suatu ilmu atau seni yang memiliki tujuan praktis untuk suatu peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman kepada seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, kebijakan hukum pidana memiliki tujuan utama untuk merumuskan suatu perundang-undangan yang baik agar mencapai *social welfare* atau kesejahteraan sosial secara merata. Berdasarkan pendapat Muladi dan Barda Nawawi, penegakan hukum yang baik harus melalui kebijakan hukum pidana yang rasional. Adapun untuk mewujudkan penegakan hukum tersebut harus melewati

²⁸ *Ibid.*

²⁹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bengkulu: Iain Bengkulu Press), 2017, hlm. 5

³⁰ Barda Nawawi Arief. (2008). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kenanga, hlm. 222-223.

tiga tahap yakni tahap formulasi atau kebijakan legislatif, tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif, dan tahap eksekusi atau kebijakan administrasi.³¹

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya tidak bisa dijauhkan dari sistem hukum pidana. A. Mulder, seorang ahli hukum, menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan garis kebijakan yang menjadi penentu untuk hal berikut.³²

- a. Hal yang mampu dilakukan untuk mencegah terjadi suatu tindak pidana;
- b. Seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diperbaharui atau diubah;
- c. Cara pelaksanaan penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Penggunaan upaya hukum untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegakan hukum. Adapun bagian atau bidang lain dalam kebijakan hukum pidana adalah pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Hal tersebut dilatarbelakangi dari jaman yang semakin berkembang hingga munculnya ide-ide baru seperti perlindungan korban.³³

Menurut Utrecht, kebijakan hukum pidana atau politik hukum mengadakan penyelidikan terkait hukum yang harus diubah agar sesuai dengan kenyataan di

³¹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm. 13.

³² Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 23.

³³ Alisan, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Penyelesaian Secara Non Litigasi*, *Sol Justicia*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 15.

Masyarakat.³⁴ Adapun pengertian politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.³⁵

G. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan suatu hasil data dalam bentuk pengetahuan ilmiah dengan tujuan dan manfaat tertentu.³⁶

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dengan penelitian hukum normatif, jenis bahan hukum yang digunakan ada dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berpaku pada peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, laporan penelitian, hasil tesis, dan sumber literatur lain yang sesuai dengan penelitian.³⁷ Maka dari itu, penelitian dengan jenis normatif berarti penelitian kepustakaan atau sering disebut dengan *literature research*.³⁸

³⁴ Abdul Latif Dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, (PT. Sinar Grafika: Jakarta), 2011, hlm. 22.

³⁵ *Ibid*, hlm. 24.

³⁶ Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*, (Cipta Media Nusantara: Surabaya), 2021, hlm. 1.

³⁷ Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 9.

³⁸ *Ibid*.

2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan penelitian ini, maka menggunakan pendekatan peraturan perundangan dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan

Pendekatan ini disebut juga dengan *statute approach*. Pendekatan dengan cara ini menganalisis dan menafsir suatu perundang-undangan berdasarkan isu hukum yang diangkat.³⁹

b. Pendekatan Analisis Konsep Hukum

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konsep ini digunakan untuk menyerasikan pemahaman terhadap bahasa hukum yang multitafsir.⁴⁰ Adapun pendekatan ini berusaha menemukan asas hukum dan konsep hukum yang sesuai dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Bahan Penelitian Hukum

Untuk menunjang hasil penelitian yang konkret dan tidak menyimpang, diperlukan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang paling utama dan bahan hukum yang mempunyai otoritas atau autoratif. Maka, bahan hukum primer terdiri

³⁹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Pefasiran Dan Konstruksi Hukum*, (Bandung: Alumni), 2000, hlm. 6-12.

⁴⁰ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yutistia*, Vol. 19, No. 2, 2018, hlm. 208-209

dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan:

- a) KUHP 1946
 - b) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - c) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - d) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
 - e) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - f) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - g) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini menunjang bahan hukum primer, dan berasal dari buku-buku, pendapat ahli hukum, dan rancangan maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴¹

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menunjang sumber hukum relevan, seperti kamus hukum.⁴²

⁴¹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Radja Grafindo Persada: Jakarta), 1995, hlm. 31.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, 2020, hlm. 62.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menguraikan secara deskriptif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bantuan media internet untuk mendapatkan bahan yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Maka, penulis dalam hal ini mengangkat tentang isu perlindungan kesehatan terhadap korban perkosaan akan mengumpulkan seluruh bahan yang berkaitan dengan hal tersebut dan memahami isi masing-masing informasi yang didapatkan.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Setelah mengumpulkan bahan-bahan hukum, maka penulis akan melakukan analisis menggunakan teknik deskriptif. Teknik deskriptif digunakan melalui teori hukum yang dihubungkan dengan isu hukum penelitian ini. Penelitian ini meliputi analisis dan interpretasi sebuah data dan kemudian dirumuskan dan disimpulkan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif yaitu teknik mengkaji dari fakta yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kenanga.
- Arief, Barda Nawawi. 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang: Kenanga.
- Aripurnami, Sita, dkk. 2000, *Bila Perkosaan Terjadi*, Jakarta: Kalyanamitra.
- Fuady, Munir. 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- G, Widiartana. 2014, *Viktimologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hayati, Elli Nur. 2000, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*, Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Kenedi, John, 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Bengkulu: Iain Bengkulu Press.
- Kenedi, John. 2017, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Bengkulu: Pustaka Pelajar
- Latif, Abdul dan Hasbih Ali. 2011, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mansur, A. Didik M. dan Elisatri Gulton. 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Maroni. 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- McArdle, Grace. 2019, *Guide to the Legal Process for Survivor of Sexual Violence*, Ireland: RCNI.
- MD, M. Mahfud. 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 62.
- Muladi. 2000, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Adita.

- Muladi. 2002, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rachmawati, Maidina. 2023, *Kerangka Hukum Tentang Aborsi Aman*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform.
- Ramdhan, Muhammad. 2021, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Ristiawati, Justina. 2014, *Kekerasan Seksual: Belajar dari Kebijakan Mancanegara*, Jakarta: UNFPA.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Wahid, Abdul dan M.Irfan. 2001, *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual*, Bandung: Rafika Aditama.
- Yulia, Rena. 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-Undangan

KUHP 1946

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Republic Acts 8352 & 8505: The Anti-Rape Law & Rape Victim Assistance and Protection

Jurnal

- Abdullah, Trinawaty. 2015, "Aspek Juridis Terhadap Tindakan Aborsi Pada Kehamilan Akibat Perkosaan," *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1.
- Adhipradana, Yurista Ardien, dkk. 2023, "Urgensi Kriminalisasi Bagi Pekerja Seks Komersial," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2.
- Adhitya, Muhammad Rafiq. 2023, "Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan Yang Menyebabkan Trauma Psikologis Bagi Korban." *Jurnal FH Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 12, No. 1.
- Afifah, Wiwik. 2013, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 18.
- Afiana, Wenda. 2019, "Perdebatan Pasal Aborsi dalam Pembahasan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Journal of Politics and Policy*, Vol. 2, No. 1.
- Alisan. 2018, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Penyelesaian Secara Non Litigasi," *Sol Justicia*, Vol. 1, No. 1.
- Anggoman, Eliza. 2019, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *LEX CRIMEN* Vol. 8, No. 3.
- Bawole, Herlyanty. 2021, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 9, No. 3.
- Ekdari, Mustaqfirin, Faturachman. "Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya" *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 1.
- Fadli, Ibnu. 2022, "Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam)," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 3.
- Fatimah, Siti. 2021, "Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan Dan Aborsi Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Ismayawati, Any. 2021, "Pendekatan dan Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1.
- Lugianto, Adil. 2014, "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana," *Jurnal MMH*, Vol. 43, No. 4.

- Maroni. 2012, "Problema Penggantian Hukum-Hukum Kolonial Dengan Hukum-Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1.
- Mathur, Ayush. 2022, "Marital Rape: An Exclusive Ground for Divorce," *Nuans Law Journal*, Vol. 17, No. 2.
- Nurhayati, Yati dan Ifrani; M.Yasir Said. 2021, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", Vol. 2, No. 1.
- Pandor, Pius, Mauritius Damang, dan Robertus Syukur. 2023, "Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus," Vol. 6 No. 1.
- Pasaribu, Kesna Elia. 2012, "Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Wanita Terhadap Seorang Pria Di Indonesia," *Jurnal Unesa*, Vol. 1, No. 1.
- Permana, Ouve Rahadiani. 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dan Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindakan Aborsi Dengan Usia Kehamilan Lebih Dari 6 Minggu Dihubungkan Dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Tunas Medika Jurnal Kedokteran & Kesehatan*, Vol. 8, No.1
- Pradityo, Randy. 2017, "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 2.
- Rahmadian, Ahmad Ali, dkk. 2016, "Prevalensi PTSD dan Karakteristik Gejala Stres Pascatrauma Pada Anak dan Remaja Korban Bencana Alam," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 3 No. 1.
- Rahmatiah. 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)," *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 4, No.1.
- Rahmawati, Tiara. 2022, "Juridical Study On The Legality Of Abortion In The Case Of Rape And The Relationship With Regulation Of Abortion In The Kuhp Kuhp (Comparative Between The Criminal Action Of Abortion In The Indonesian Law System And Abortion In The Singapore Law)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 20, No.1.
- Ramadhani, A. Astri Surya. "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Mengenai Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan," *Journal Of Lex Philosophy*, Vol. 3, No. 1.
- Risal, M. Chaerul. 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 11, No.1.

- Sari, Octorina Ulina. 2014, "Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Ditinjau Dari Sudut Pandang Viktimologi," *Jurnal Atmajaya*, Vol. 1, No. 1.
- Setiawan, Iwan. 2018, "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 6, No. 2.
- Siwu, Nikita Elisa. 2021, "Tindak Pidana Aborsi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 13.
- Suhaimi. 2018, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yutistia*, Vol. 19, No 2.
- Sulistyaningsih, Ekdari. 2002, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan," *Buletin Psikologi*, Vol. 10, No. 1.
- Susanti, Yuli. 2012, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Perkosaan," *Jurnal Hukum FH Unisba*, Vol. 14, No. 2.
- Susantin, Jamiliya. 2022, "Analisis Advokasi Kebijakan Berhubungan Seks Suami Istri Secara Paksa Termasuk Kategori Tindak Pidana Pemerksaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1.
- Tuage, Saristha Natalia. 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LSPK)," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2.
- Waluyadi. 2018, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan," *Jurnal Hermeneutikan*, Vol. 2, No. 1.
- Wardani, Dessy Kusuma. 2018, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia Dan Malaysia Penal Code," *Jurnal Recidive*, Vol. 7, No. 3.
- Wijayati, Mufliha. 2015, "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1.
- Yoserwan. 2020, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Harta Kekayaan dalam RUU KUHP Indonesia sebagai Antisipasi Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasarakatan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2.

Internet

Anita Permata Dewi, <https://sumbar.antaranews.com/berita/558084/pelecehan-seksual-dominasi-kekerasan-perempuan-pada-2022>, diakses pada 3 September 2023.

Asian Network of Women's Shelters, *SCWO Singapore*, <https://shelterasia.org/scwo-singapore/>, diakses pada 28 Januari 2024.

Bulan Sri Indra, <https://daerah.sindonews.com/read/1030843/604/terungkap-pelaku-pemeriksaan-siswi-mts-yang-tewas-di-bone-teman-sekolah-korban-1677175342>, diakses pada 31 Agustus 2023.

Dian Thenniarti, *Pengelolaan Rumah Aman Korban Kekerasan ke Singapura*, <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/683674/indonesia-belajar-praktik-baik-pengelolaan-rumah-aman-korban-kekerasan-ke-singapura?video=>, diakses pada 27 Januari 2024.

Mei Amelia R., <https://news.detik.com/berita/d-5052034/remaja-korban-perkosaan-di-tangerang-yang-meninggal-semat-masuk-rsj-2-pekan/1>, diakses pada 1 September 2023.

Muhammad Aris Munandar, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6610172/siswi-smp-korban-perkosaan-guru-hingga-hamil-di-wonogiri-alami-depresi>, diakses pada 31 Agustus 2023.

Nina Hertiwi Putri, <https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-seksual>, diakses pada 29 Agustus 2023.

Rizki Pradana Tamin, <https://www.alodokter.com/beban-psikologis-dan-kesehatan-korban-pemeriksaan>, diakses pada 31 Agustus 2023.

Sisma Annisa Fianni, <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, diakses pada 25 Agustus 2023.

Tim Berita DPR RI, *Puan Soroti Korban Kekerasan Seksual Tak Ditanggung BPJS Kesehatan*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46233/t/Puan%20Soroti%20Korban%20Kekerasan%20Seksual%20Tak%20Ditanggung%20BPJS%20Kesehatan>, diakses pada 31 Januari 2024.

Tim Philippine Commission on Women, *Strengthening the Provisions of R.A. 8353: Amending the Anti-Rape Law*, https://pcieerd.dost.gov.ph/images/gad_corner/law_on_gad/PCW-WPLA-Policy-Brief-1-Anti-Rape.pdf, diakses pada 28 Februari 2024.

Tim Singapore Legal Advice, *Rape Laws in Singapore and How Offenders Can Be Punished*, <https://singaporelegaladvice.com/rape-laws-singapore-offenders-punished/>, diakses pada 28 Januari 2024.

Tim Victim Charters, *Rights & the Law*, <https://www.victimscharter.ie/rights-the-law/#european>, diakses pada 28 Januari 2024.